

Penetapan Pidana Tidak Dijalani Dalam Perbuatan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Nurkholim¹, Dandi Mulyana²

¹²Fakultas Hukum Universitas Subang

Corresponding Author: Nurkholi, e-mail: nurkholim@unsub.ac.id

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

This study discusses the imposition of suspended prison sentences (conditional sentences) in cases of violence against children based on the Bangka Belitung High Court Decision Number 33/Pid.Sus/2020/PT BBL. The study focuses on the judges' considerations underlying the imposition of suspended sentences and their compatibility with the principles of child protection in Law No. 35 of 2014. The results of the study show that the judges used Article 14a of the Criminal Code, which allows for suspended sentences if the penalty is not more than one year and the defendant has no previous convictions. Mitigating considerations included the defendant's confession, remorse, and his profession as a teacher. However, from a child protection perspective, this verdict poses a dilemma because it risks reducing the deterrent effect and has the potential to set a precedent that violence against children can be tolerated. Legal and sociological analysis shows that although suspended sentences are legally valid, their application is not fully in line with the principle of the best interests of the child and the objectives of criminal punishment, which emphasise justice and victim protection. Therefore, a more assertive legal policy is needed so that all forms of violence against children are treated as serious crimes that cannot be compromised.

Keywords: Conditional Sentence, Violence against Children, Child Protection, Judicial Decision.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa (Eleanora, Ismail, and Ahmad 2021) merupakan subjek yang memiliki hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, maupun keluarga (INDONESIA 2006). Perlindungan terhadap anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan (Basniwati, Jayadi, and Koynja 2025) salah lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, maupun psikososial.

Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Eleanora 2017). Negara Indonesia menempatkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional (Feni n.d.), di antaranya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun.

Fenomena tindak kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, terus menjadi persoalan serius dalam masyarakat (Trilenshi et al. 2025). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan hingga ribuan kasus kekerasan terhadap anak yang diproses secara hukum, menandakan bahwa persoalan ini belum dapat

diatasi sepenuhnya. Padahal, tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan (Komisi Perlindungan Anak n.d.).

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang dan mengancam pidana terhadap setiap perbuatan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00. Regulasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun, termasuk alasan mendidik, kecuali dalam batas-batas wajar yang diperbolehkan hukum dan norma pendidikan (Muladi and Nawawi 1998).

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, sering muncul persoalan bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak, khususnya terkait kebijakan pidana bersyarat atau pidana yang tidak harus dijalani. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL, di mana terdakwa Suhaimi als. Semi bin Zainal Abidin, seorang guru, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak bernama Muhammad Zafir Habiburrahman.

Peristiwa pidana tersebut berawal ketika korban, Muhammad Zafir, bersama rekannya, hendak melaksanakan salat Ashar di Mushola sekolah Al- Bina. Namun, di sekitar mushola terdengar suara anak menangis, yang mendorong Terdakwa keluar untuk melihat sumber suara. Pada saat itulah korban Muhammad Zafir, dengan nada bercanda, menirukan suara sirene ambulan berbunyi "wuiiw...wuiiw..." yang dianggap Terdakwa mengganggu suasana ibadah. Terdakwa kemudian memukul wajah korban sekali, menendang ke arah paha korban, lalu kembali memukul korban di bagian dahi, yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam pada dahi dan alis kiri sesuai hasil *visum et repertum*.

Menariknya, dalam putusan tersebut terungkap pula fakta perilaku keseharian korban yang dinilai oleh sekolah sebagai anak yang memiliki kecenderungan berperilaku agresif. Dalam catatan Penilaian Sikap Siswa Al- Bina Pangkalpinang, korban tercatat beberapa kali melakukan pelanggaran, seperti menendang dan mencekik teman-temannya pada saat jam pelajaran Al-Qur'an, hingga menyebabkan teman-temannya berteriak minta tolong. Fakta ini menjadi salah satu alasan yang diajukan penasihat hukum terdakwa untuk meringankan hukuman, dengan dalih bahwa korban memiliki perilaku provokatif yang turut memicu terjadinya kekerasan.

Namun, persoalan penting muncul, yakni apakah perilaku buruk seorang anak korban dapat menjadi justifikasi untuk memperingan atau bahkan tidak menjalankan pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik anak harus tetap diutamakan, terlepas dari perilaku keseharian anak tersebut (Unicef 2019). Penggunaan pidana bersyarat atau pidana tidak dijalani (*conditional sentence*) dalam perkara kekerasan terhadap anak berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa kekerasan terhadap anak dapat ditoleransi jika dipicu oleh perilaku anak yang dianggap nakal atau mengganggu, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pudarnya efek jera dan perlindungan hukum terhadap anak (Fadhil 2019).

Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya peran profesi guru dalam konteks pendidikan (Hidayat 2012). Guru memang memiliki kewajiban mendidik dan mendisiplinkan anak didik, namun tindakan mendidik tidak boleh dilakukan dengan kekerasan fisik yang melampaui batas kewajaran (Barda Nawawi Arief 2016). Terdakwa, sebagai seorang guru, seharusnya mampu mengendalikan emosinya dan mencari cara persuasif dalam menegur anak, sesuai dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Nomor 14AD).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, agar lebih mengetahui secara jelas dan tepat mengenai akibat hukum atas tindak pidana bullying Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penetapan Pidana Tidak Dijalani Dalam Perbuatan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Bangka Belitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pt.Bbl).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup prosedur yang dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan (Tumurang 2024). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto 2006). yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, studi kasus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/PID.SUS /2020/PT BBL.

Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan mempergunakan penelitian data sekunder yang bersifat pribadi seperti dokumen-dokumen pribadi dan data sekunder yang bersifat publik seperti data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah maupun data yang dipublikasikan seperti Undang-Undang (Ali 2021). Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif normatif, karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik (Hendra and Fahlevi 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek penetapan pidana penjara tidak dijalani (pidana bersyarat) dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum menjadi kenyataan sosial. Dalam pandangannya, hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif tanpa memperhatikan lima faktor penting, yakni hukum itu sendiri (substansi hukum), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan kebudayaan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan dalam suatu sistem sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat (Soekanto 2011).

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai suatu kegiatan manusiawi yang tidak hanya bertujuan untuk menegakkan teks hukum secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum semestinya melayani manusia, bukan sebaliknya. Dalam pendekatan yang disebutnya sebagai *law as a tool of social engineering*, penegakan hukum harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menggunakan hukum sebagai sarana memperbaiki kondisi masyarakat, bukan hanya sebagai alat kekuasaan formal negara (Aulia 2018).

Pendapat lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya saling berkaitan erat dalam menentukan berhasil tidaknya suatu sistem hukum dijalankan. Friedman menekankan pentingnya budaya hukum masyarakat, yaitu sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum, dalam proses penegakan hukum (Friedman 1975).

Lebih lanjut, Hans Kelsen, melalui teori hukum murninya (*reine rechtslehre*), memandang bahwa hukum seharusnya ditegakkan secara normatif tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, atau moral. Baginya, hukum adalah sistem norma yang hierarkis, dan penegakan hukum berarti menjalankan norma-norma yang lebih rendah (konkret) berdasarkan norma yang lebih tinggi (abstrak). Kelsen melihat penegakan hukum sebagai kegiatan yang bersifat teknis-legalistik, sehingga tidak boleh disusupi oleh nilai-nilai subjektif yang bersifat individual (Kelsen 2017).

Dari beragam pandangan tersebut, tampak bahwa pengertian penegakan hukum tidak tunggal. Ada yang menekankan sisi normatif-legalistik, ada pula yang menekankan dimensi sosiologis dan humanistik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang komprehensif sangat dibutuhkan—yakni pendekatan yang tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, nilai-nilai lokal, dan keadilan substantif. Dengan demikian, penegakan hukum dapat benar-benar memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

Ruang lingkup penegakan hukum mencakup semua bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum tata negara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering diasosiasikan dengan tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang terkait dengan hukum pidana. Sementara itu tujuan dari penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, adalah untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Radbruch 1950). Ketiga nilai ini sering kali mengalami ketegangan, sehingga penegak hukum harus mampu menyeimbangkannya dalam praktik.

1. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektifitas penegakan hukum:
2. Hukum itu sendiri (legal substance) – mencakup isi dan kualitas dari peraturan hukum yang berlaku.
3. Penegak hukum (legal structure) – terdiri dari aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.
4. Sarana atau fasilitas – meliputi anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia.
5. Masyarakat (legal culture) – tingkat kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar pada efektivitas hukum.
6. Kebudayaan hukum – sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Secara garis besar, penegakan hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk:

1. Penegakan Preventif - Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyuluhan hukum, pendidikan masyarakat, dan peraturan internal lembaga.
2. Penegakan Non-Pidana (Administratif dan Perdata) - Berupa penyelesaian melalui jalur administratif atau gugatan perdata untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum.
3. Penegakan Represif (Pidana) - Merupakan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, biasanya berbentuk penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan.

Penegakan hukum pidana adalah bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban umum dengan menggunakan sarana pemidanaan terhadap individu yang melakukan pelanggaran pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum pidana dilakukan secara berjenjang melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi putusan pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana tidak hanya merupakan kegiatan teknis yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Barda Nawawi Arief 2016).

Dalam perkara ini, anak korban bernama Muhammad Zafir Habiburrahman, seorang siswa di sekolah Al-Bina Pangkalpinang, tercatat melakukan berbagai pelanggaran perilaku di lingkungan sekolah:

1. Menendang dan mencekik teman (Habil) saat pelajaran Al-Qur'an pada 7 Februari 2020.

2. Mencekik Habil dan Lukman kembali pada 27 Februari 2020 hingga keduanya berteriak minta tolong.
3. Pada hari kejadian, korban menirukan suara sirine ambulans di depan mushola saat suasana salat berjamaah dan ada anak yang sedang menangis, yang memicu kemarahan guru.

Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya pola perilaku mengganggu (*disruptive behavior*), yang seharusnya ditindaklanjuti melalui pendekatan konseling dan pembinaan karakter, bukan tindakan kekerasan fisik.

Guru bernama Suhaimi als Semi, dalam posisi sebagai pendidik, melakukan:

1. Tamparan ke wajah korban satu kali.
2. Tendangan ke arah paha korban beberapa kali.
3. Mengambil batu dan menyerukan “SINI - SINI KAMU.”
4. Memukul dahi korban satu kali lagi.

Alasan tindakan tersebut dilakukan karena korban dianggap mengganggu ketenangan ibadah dan suasana sekolah. Namun, tindakan ini tidak sesuai dengan kompetensi pedagogik dan kontrol emosi yang seharusnya dimiliki seorang guru, sebagaimana ditegaskan dalam: “Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.”¹¹² Artinya, kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak tidak bisa dibenarkan, walaupun sebagai respons terhadap perilaku siswa.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, anak merupakan subjek hukum yang harus mendapat perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Demikian pula, Konvensi Hak Anak (CRC) menyebutkan: “Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.” Maka, tindakan kekerasan oleh guru, sekalipun bertujuan mendisiplinkan siswa, tetap merupakan pelanggaran hak asasi manusia anak. Ini menyalahi prinsip non-violence yang menjadi dasar pendekatan dalam pendidikan dan perlindungan anak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks anak, perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi lebih penting karena anak berada dalam posisi rentan secara fisik dan mental.

Tugas negara dan lembaga pendidikan adalah memastikan bahwa anak sebagai manusia diperlakukan secara manusiawi, bukan sebagai objek kekuasaan atau kemarahan orang dewasa (Wignjosoebroto 1999). Tindakan guru yang menampar, menendang, dan memukul anak dengan batu secara jelas merendahkan martabat anak dan mengubahnya menjadi objek kekuasaan emosi, bukan subjek yang dididik. Dalam pandangan Soetandyo, hal ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah memperlakukan anak bukan sebagai manusia utuh.

John Rawls dalam teorinya tentang keadilan menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan perlakuan adil dan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena meskipun mereka berbuat salah. “*Justice requires that even those who have done wrong be treated with fairness and proportionality.*” (Rawls 2017) Walau anak korban memang menunjukkan perilaku buruk di sekolah, hukuman yang diterapkan tidak boleh melampaui batas proporsionalitas dan harus tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, bukan pembalasan. Dalam kasus ini, guru bertindak tanpa kontrol diri yang proporsional, melampaui batas etika profesi dan keadilan terhadap anak.

Walaupun anak korban memang menunjukkan perilaku buruk di sekolah, hukuman yang diterapkan tidak boleh melampaui batas proporsionalitas dan harus tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, bukan

pembalasan. Dalam kasus ini, guru bertindak tanpa kontrol diri yang proporsional, melampaui batas etika profesi dan keadilan terhadap anak.

Sedangkan Theo Huijbers menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah ukuran etis dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam hubungan pendidik dan peserta didik : “Setiap manusia wajib memperlakukan sesamanya, khususnya yang lebih lemah, dengan cara-cara yang memanusiakan, bukan mengobjekkan”.(Huijbers 1982) Guru memiliki posisi otoritatif atas anak. Ketika otoritas itu digunakan untuk melakukan kekerasan fisik, maka guru telah mengobjekkan anak sebagai pelampiasan atau alat disiplin, yang bertentangan dengan prinsip etika sosial dalam Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat- akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat(DP 2018). Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.

Permasalahan pertama yang muncul Adalah aspek yang mendasari pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjatuhkan pidana penjara tidak dijalani (pidana bersyarat) kepada terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, terdakwa yang berprofesi sebagai guru terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anak didiknya, berupa pukulan dan tendangan yang mengakibatkan luka lebam pada dahi dan alis kiri korban. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa meskipun unsur kekerasan telah terbukti, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak harus dijalani, yang dalam konteks hukum pidana dikenal sebagai pidana bersyarat (*conditional sentence*).

Meskipun unsur kekerasan terbukti, hakim menjatuhkan pidana penjara tidak dijalani berdasarkan pertimbangan bahwa korban memiliki perilaku yang dinilai agresif dan provokatif. Dalam perspektif ilmu hukum, keputusan semacam ini dapat dianalisis berdasarkan teori kebijakan pemidanaan (penal

policy) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi, yaitu bahwa pemidanaan harus memperhatikan asas keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana yang dijatuhkan, termasuk penggunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14c KUHP. Namun, penerapan pidana bersyarat harus dilandaskan pada pertimbangan objektif yang mencakup kepribadian pelaku, keadaan sosial, motif perbuatan, serta akibat hukum dari perbuatannya.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim juga mencantumkan bahwa korban memiliki riwayat perilaku yang cenderung agresif di lingkungan sekolah, sehingga dinilai sebagai pemicu tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim turut mempertimbangkan keadaan yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*), yakni sifat dan kondisi anak korban, sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Namun, justifikasi semacam ini memunculkan dilema etik dan hukum, karena dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran terhadap kekerasan terhadap anak. Selain itu pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a–14c KUHP bertujuan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku yang dinilai masih dapat dibina di luar lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam konteks kekerasan terhadap anak, penerapan pidana ini dapat menimbulkan ambiguity moral dan hukum apabila tidak disertai alasan yang memadai dan perlindungan yang kuat terhadap korban (Fadhil 2019).

Penjatuhan Pidana Penjara Tidak Dijalani (Pidana Bersyarat) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL.

Penjatuhan pidana merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana yang memiliki nilai strategis dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap anak, penjatuhan pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan. Ketika pengadilan menjatuhkan pidana tidak dijalani (pidana bersyarat) kepada pelaku kekerasan terhadap anak, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL, maka penting untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis (Pasal 3) dan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000 (Pasal 80 ayat 1).

Lebih jauh, Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara utuh demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya berarti pelaku dijatuhi hukuman, tetapi juga bagaimana putusan tersebut menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban anak.

Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) yang juga menjadi prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak dan dijadikan rujukan oleh UNICEF dalam berbagai pedoman yudisial. Prinsip ini mewajibkan setiap lembaga, termasuk pengadilan, untuk menjadikan hak dan kepentingan anak sebagai fokus utama dalam setiap keputusan hukum.

Namun, dalam putusan yang menjadi objek kajian, terdapat pertimbangan hakim bahwa korban memiliki karakter yang dianggap provokatif karena perilaku agresif di sekolah. Dengan alasan tersebut, terdakwa yang merupakan guru, dijatuhi pidana penjara yang tidak dijalani (pidana bersyarat). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pembenaran terhadap tindakan terdakwa daripada memberikan keadilan kepada korban anak. Hal ini berbahaya, karena dapat menimbulkan preseden bahwa kekerasan terhadap anak dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu, yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam hukum nasional.

Lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun enam bulan. Meskipun KUHP memang memperbolehkan pemberian pidana bersyarat dalam Pasal 14a–14c, penggunaan pidana bersyarat dalam konteks kekerasan anak memerlukan pertimbangan luar biasa, karena anak adalah korban yang haknya dilindungi secara khusus dan istimewa oleh negara.

Dari sudut pandang teori pemidanaan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, terdapat tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: (Muladi and Nawawi 1998)

1. Tujuan retributif: memberi pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku;
2. Tujuan preventif: mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama;
3. Tujuan rehabilitatif: memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, tujuan yang paling relevan adalah retributif dan preventif umum (*general deterrence*). Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi, bahkan jika dilakukan oleh guru atau orang yang memiliki otoritas. Namun, penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus ini melemahkan dua tujuan tersebut:

1. Pertama, efek pembalasan terhadap pelaku tidak terasa karena pelaku tidak menjalani hukuman penjara.
2. Kedua, tidak ada pesan pencegahan kuat yang dikirim ke masyarakat, khususnya kepada pelaku-pelaku potensial lain, bahwa tindakan kekerasan terhadap anak akan dihukum secara tegas.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh bersifat netral dalam konteks sosial yang timpang. Hukum harus berpihak kepada yang lemah, dan anak merupakan kelompok rentan yang secara moral dan sosial wajib dilindungi oleh hukum (Rahardjo 2005). Oleh karena itu, dalam kasus ini, seharusnya pengadilan menjatuhkan pidana nyata yang memberikan perlindungan optimal dan efek jera terhadap pelaku (Barda Nawawi Arief 2016).

Selain persoalan yuridis, terdapat pula implikasi moral dan sosial dari putusan ini. Ketika pelaku kekerasan terhadap anak tidak dijatuhi hukuman penjara yang nyata, masyarakat dapat menafsirkan bahwa sistem hukum tidak berpihak kepada anak-anak, apalagi jika pelakunya berasal dari kalangan pendidik. Padahal, guru adalah figur otoritatif yang seharusnya memberikan teladan dalam penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan non- kekerasan.

Putusan seperti ini dapat memicu kecurigaan masyarakat terhadap netralitas sistem peradilan, serta memperlemah kepercayaan terhadap upaya perlindungan anak oleh negara. Apabila praktik semacam ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memunculkan ketakutan pada korban untuk melapor, karena mereka menganggap bahwa hukum tidak benar-benar melindungi mereka.

Pertama, dari segi tingkat keseriusan perbuatan, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak dengan cara menampar, menendang, dan memukul hingga mengakibatkan luka pada wajah korban sebagaimana dibuktikan dengan visum et repertum. Perbuatan kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada anak yang menjadi korban. Tindakan seperti ini bukanlah kesalahan kecil, melainkan perbuatan yang secara jelas melanggar hukum pidana dan merusak martabat serta hak asasi anak.

Kedua, dari sudut pandang perlindungan anak, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus dijatuhi pidana. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Dengan memberikan pidana bersyarat, pengadilan justru mengurangi makna dari perlindungan tersebut,

karena sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan kepastian keadilan bagi korban maupun efek jera yang kuat bagi pelaku.

Ketiga, dari sisi profesi terdakwa sebagai guru, perbuatan tersebut semakin memperberat kesalahannya. Guru merupakan pendidik yang dituntut memiliki kesabaran, keteladanan, serta kemampuan pedagogis dalam menghadapi murid-muridnya. Kekerasan fisik bukanlah metode mendidik, melainkan bentuk pelanggaran terhadap etika profesi guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan seharusnya dapat memberikan pesan tegas bahwa guru sebagai pendidik tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Pemberian pidana bersyarat justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tindak kekerasan guru terhadap murid dapat ditoleransi.

Keempat, dari perspektif tujuan pemidanaan, baik teori retributif maupun teori preventif menekankan bahwa pidana harus mencerminkan keadilan, memberi efek jera kepada pelaku (*special prevention*), sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa (*general prevention*). Dalam kasus ini, hukuman bersyarat yang dijatuhkan tidak mencerminkan tujuan tersebut, karena tidak ada penderitaan nyata yang dialami terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya. Hal ini berpotensi menimbulkan pandangan bahwa hukum tidak cukup tegas dalam melindungi anak sebagai kelompok yang rentan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan dalam perkara ini tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa, baik dilihat dari aspek perlindungan korban, peran sosial terdakwa sebagai pendidik, maupun tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Seharusnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara yang benar-benar dijalani agar keadilan substantif dapat tercapai, hak-hak anak sebagai korban benar-benar dilindungi, serta masyarakat memperoleh pesan tegas bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah tindak pidana serius yang tidak dapat ditoleransi.

KESIMPULAN

Penetapan pidana penjara tidak dijalani (pidana bersyarat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL terhadap terdakwa Suhaimi als Semi bin Zainal Abidin didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis dan sosiologis yang dinilai relevan dengan kondisi perkara. Secara hukum, putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun, dan terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dalam perkara ini, pidana penjara dijatuhkan selama tujuh bulan, yang secara formil memenuhi syarat untuk dijadikan pidana bersyarat. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, seperti mengakui perbuatan dan menunjukkan penyesalan. Hal lain yang turut menjadi dasar pertimbangan adalah latar belakang terdakwa yang merupakan seorang guru, sehingga tekanan psikologis dalam proses pendidikan terhadap anak didik menjadi faktor yang meringankan. Penjatuhan pidana bersyarat ini juga mencerminkan upaya hakim untuk mengedepankan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial. Meskipun terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, majelis hakim menilai bahwa hukuman penjara yang dijalani secara nyata tidak selalu menjadi satu-satunya bentuk keadilan, khususnya apabila ada keyakinan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam pengawasan hukum.

Penjatuhan pidana penjara yang tidak dijalani (pidana bersyarat) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT BBL terhadap terdakwa Suhaimi als Semi bin Zainal Abidin yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dinilai secara yuridis sebagai langkah yang sah, namun dari perspektif perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, langkah ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai korban. Prinsip utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 59, menekankan

bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, serta berhak atas pemulihan dan jaminan untuk tidak mengalami kekerasan serupa. Pemberian pidana bersyarat kepada pelaku kekerasan dapat berisiko menurunkan efek jera, baik secara individual maupun umum. Hal ini karena pidana yang tidak dijalani cenderung dianggap ringan oleh pelaku dan masyarakat, sehingga tidak cukup menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan atau mencegah orang lain dari tindakan serupa. Meskipun pidana bersyarat tetap membawa aspek pembinaan dan peluang rehabilitasi bagi pelaku, hal tersebut seharusnya diimbangi dengan jaminan pemulihan bagi korban serta langkah-langkah konkret untuk memastikan pelaku tidak lagi berada dalam posisi yang berpotensi membahayakan anak. Dengan demikian, walaupun putusan tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun secara substansial belum mencerminkan semangat perlindungan maksimal dan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aulia, M. Zulfa. 2018. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1(1). doi: 10.22437/ujh.1.1.159-185.
- Barda Nawawi Arief, S. H. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Basniwati, A. D., Haeruman Jayadi, and Johannes Johny Koynja. 2025. "PERLINDUNGAN ANAK DAN WANITA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH." *Prosiding PEPADU* 7(1):12–19.
- DP, Sapto Handoyo. 2018. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 4(1).
- Eleanora, Fransiska Novita. 2017. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9(1).
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari Ahmad. 2021. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Malang: Madza Media*.
- Fadhil, A. 2019. "Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Novum* 6(2).
- Feni, Lusiana. n.d. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi Pbb." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3(4):210134.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hendra, Hendra, and Arry Halbadika Fahlevi. 2024. "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District." Pp. 187–95 in *Iapa Proceedings Conference*.
- Hidayat, Yayad. 2012. "Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana."
- Huijbers, Theo. 1982. "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah." (No Title).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. 2006. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."
- Kelsen, Hans. 2017. *General Theory of Law and State*. Routledge.
- Komisi Perlindungan Anak. n.d. "Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2019-2023." Retrieved (<http://www.kpai.go.id>).
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi. 1998. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana." (No Title).
- Nomor, Undang Undang. 14AD. "Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 8 Dan 10." *Peraturan Pemerintah Nomor 19*.
- Radbruch, Gustav. 1950. "II. Legal Philosophy." Pp. 43–224 in *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1(1):1–24.
- Rawls, John. 2017. "A Theory of Justice." Pp. 21–29 in *Applied ethics*. Routledge.
- Soekanto, Soerjono. 2006. "Pengantar Penelitian Hukum." (No Title).
- Soekanto, Soerjono. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

- Trilenshi, Lovina, Regina Arsa Sufintan, Yosi Miskori, and Yosi Lara Jenita. 2025. "Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Kerinci." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(8):1–7.
- Tumurang, Marjes. 2024. "Metodologi Penelitian."
- Unicef. 2019. *For Every Child, Every Right the Convention on the Rights of the Child at a Crossroads*. United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1999. "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya Yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Th XII* 4.